



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/654/V.14/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang sudah merupakan kebutuhan serta kelancaran Program Kartu Petani Berjaya secara elektronik, perlu didukung Sumber Daya Aparatur yang memahami tentang Teknologi Informasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan Pengembangan Intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Informasi *e-Government* dan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800.1.14.1/069/V.14.3/2023 tentang Penetapan Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan kode rekening 2.16.03.02.07.5.1.2.02.01.29 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kode rekening 2.16.03.02.01.5.1.2.02.01.29.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/654/V.14/HK/2023
TANGGAL : 6 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Tenaga Ahli *Senior Programmer* : 1. MUHAMMAD NOPRIYANSYAH
2. MUHAMMAD AKBAR
3. ADI PERMANA
4. NADHIF NAUFAL
- II. Asisten Tenaga Ahli *Content Creator* : AJI ABDUL LATIEF

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/654/V.14/HK/2023
TANGGAL : 6 - 11 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

A. Tenaga Ahli Senior Programmer

1. Mendefinisikan kebutuhan, menentukan jenis platform dan *tools* lainnya yang akan digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi/*website*/database terkait Program E-KPB yang akan dibuat Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Merancang tampilan program dengan membuat sketsa alur aplikasi/*website*/database melalui bentuk *flowchart* atau tampilan grafis;
3. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah aplikasi/*website*/database yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
4. Melakukan *debug* program bertujuan untuk mengecek apakah terjadi kesalahan atau error pada aplikasi/*website*/database;
5. Menguji sebuah aplikasi apakah sudah dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya seperti yang telah direncanakan;
6. Mempelajari dan mencari kekurangan dalam suatu aplikasi/*website*/database yang ada untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
7. Melakukan integrasi aplikasi/*website*/database terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Melakukan *upgrade* aplikasi/*website*/database terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi;
9. Melakukan pengecekan berkala pada aplikasi/*website*/database terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Menyelesaikan semua masalah gangguan dan permintaan layanan aplikasi/*website*/database terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
11. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Asisten Tenaga Ahli *Content Creator*, Asisten Tenaga Ahli *IT Operator*, Pengguna Sistem maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem aplikasi/*website* terkait E-KPB;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

B. Asisten Tenaga Ahli Content Creator

1. Membantu dan membuat konsep terkait materi dan konten program E-KPB;
2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak lain terkait pembuatan dan publikasi materi atau konten terkait program E-KPB yang disesuaikan dengan keinginan dari audiens yang ditargetkan;
3. Mengoperasikan kamera dan melakukan pengambilan gambar atau video secara visual terkait kegiatan E-KPB;
4. Membuat materi dan konten terkait program E-KPB;
5. Mengelola dan mempublikasikan materi dan konten terkait program E-KPB;
6. Membuat strategi terkait materi dan konten sesuai karakteristik media tempat konten tersebut dipublikasikan;
7. Melakukan publikasi dan membantu materi dan konten lebih mudah ditemukan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI